



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kejobong Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEJOBONG
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Kejobong Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kejobong Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Kedarpandan Desa Langgar Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Kutawis Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Pandansari dan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kejobong Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Kejobong dengan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 5,173''$ LS dan $109^{\circ} 30' 34,687''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Jeruk hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9,138''$ LS dan $109^{\circ} 30' 10,911''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Desa Grumbul - Pejingklak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,308''$ LS dan $109^{\circ} 30' 9,905''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati

Jalan Desa Grumbul - Pejingklak hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-003 dengan koordinat 7° 23' 13,700" LS dan 109° 30' 11,433" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa Grumbul - Serang yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-004 dengan koordinat 7° 23' 13,167" LS dan 109° 30' 15,641" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Desa Grumbul - Serang hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-005 dengan koordinat 7° 23' 11,915" LS dan 109° 30' 26,348" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-006 dengan koordinat 7° 23' 17,384" LS dan 109° 30' 31,659" BT dilanjutkan ke arah barat melewati tepi Jalan Raya Kejobong hingga bertemu Jalan Desa Grumbul - Pejingkak sebelah bengkok yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-007 dengan koordinat 7° 23' 18,061" LS dan 109° 30' 19,901" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Jalan Desa Grumbul - Pejingkak sebelah bengkok hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-008 dengan koordinat 7° 23' 16,186" LS dan 109° 30' 14,701" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan hingga bertemu titik tertentu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-009 dengan koordinat 7° 23' 16,605" LS dan 109° 30' 5,134" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Nosog yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-010 dengan koordinat 7° 23' 14,681" LS dan 109° 30' 3,987" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Nosog hingga bertemu Jembatan Sungai Nosog yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-011 dengan koordinat 7° 23' 22,997" LS dan 109° 29' 48,202" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-012 dengan koordinat 7° 23' 26,099" LS dan 109° 29' 49,074" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Kejobong - Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-013 dengan koordinat 7° 23' 40,217" LS dan 109° 30' 10,054" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu jurang yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-014 dengan koordinat 7° 24' 0,124" LS dan 109° 30' 6,548" BT dilanjutkan ke arah barat melewati jurang hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-015 dengan koordinat 7° 23' 59,923" LS dan 109° 30' 4,581" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-016 dengan koordinat 7° 24' 1,860" LS dan 109° 30' 4,574" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu tugu batas Desa Kejobong dengan Desa Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-017 dengan koordinat 7° 24' 0,377" LS dan 109° 30' 1,193" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan Setapak hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-018 dengan koordinat 7° 23' 59,710" LS dan 109°

29' 59,759" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu titik tertentu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-019 dengan koordinat 7° 23' 56,264" LS dan 109° 29' 58,957" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu titik tertentu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-020 dengan koordinat 7° 23' 56,288" LS dan 109° 29' 55,772" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-021 dengan koordinat 7° 24' 1,317" LS dan 109° 29' 55,516" BT dilanjutkan ke arah barat melewati jalan setapak hingga bertemu Sungai Srengseng yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-022 dengan koordinat 7° 24' 0,120" LS dan 109° 29' 44,723" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sungai Srengseng hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-023 dengan koordinat 7° 24' 2,437" LS 109° 29' 41,380" BT dan dilanjutkan ke arah barat laut jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Kejobong - Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-024 dengan koordinat 7° 24' 0,700" LS dan 109° 29' 38,065" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Kejobong - Pangempon hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya Kejobong - Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-025 dengan koordinat 7° 24' 1,423" LS dan 109° 29' 36,736" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati lapang hingga bertemu lapang yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-026 dengan koordinat 7° 23' 59,872" LS dan 109° 29' 35,693" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati lapang hingga bertemu lapang yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-027 dengan koordinat 7° 24' 0,177" LS dan 109° 29' 35,095" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati lapang hingga bertemu lapang yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-028 dengan koordinat 7° 23' 59,717" LS dan 109° 29' 34,750" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati lapang hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-029 dengan koordinat 7° 24' 0,077" LS dan 109° 29' 33,858" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandansari, Desa Kejobong, dan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-03.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 57,613" LS dan 109° 29' 27,346" BT.

- b. Batas antara Desa Kejobong Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 5,173" LS dan 109° 30' 34,687" BT ke arah timur menyusuri Sungai Jeruk hingga bertemu Jalan Kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2008-16.2002-001 dengan koordinat 7° 23' 6,044" LS dan 109° 30' 38,958" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Jeruk hingga bertemu simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan

Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 10,322" LS dan 109° 30' 47,694" BT.

- c. Batas antara Desa Kejobong dengan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Langgar, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 29,442" LS dan 109° 30' 54,363" BT ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Kejobong - Kedarpan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-001 dengan koordinat 7° 23' 12,699" LS dan 109° 30' 47,738" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat 7° 23' 10,322" LS dan 109° 30' 47,694" BT.
- d. Batas antara Desa Kejobong dengan Desa Langgar Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Langgar, dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-03.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 29,442" LS dan 109° 30' 54,363" BT ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-001 dengan koordinat 7° 23' 35,394" LS dan 109° 30' 56,935" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-002 dengan koordinat 7° 23' 38,842" LS dan 109° 30' 57,963" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pekarangan SMA hingga bertemu Jalan Raya Kejobong - Langgar yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-003 dengan koordinat 7° 23' 40,927" LS dan 109° 30' 55,504" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati ladang hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-004 dengan koordinat 7° 23' 43,198" LS dan 109° 30' 53,785" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-005 dengan koordinat 7° 23' 45,251" LS dan 109° 30' 49,906" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-006 dengan koordinat 7° 23' 44,798" LS dan 109° 30' 44,883" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-007 dengan koordinat 7° 23' 52,709" LS dan 109° 30' 40,523" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Jembatan Kuning yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-008 dengan koordinat 7° 24' 2,266" LS dan 109° 30' 17,957" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-009 dengan koordinat 7° 24' 12,932" LS dan 109° 30' 7,695" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu Sungai Lotak yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2009-010 dengan

koordinat 7° 24' 25,918" LS dan 109° 30' 2,360" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Lotak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 37,068" LS dan 109° 30' 4,841" BT.

- e. Batas antara Desa Kejobong Kecamatan Kejobong dengan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat 7° 24' 53,548" LS dan 109° 29' 11,754" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pekacang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 37,068" LS dan 109° 30' 4,841" BT.
- f. Batas antara Desa Kejobong dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat 7° 24' 53,548" LS dan 109° 29' 11,754" BT ke arah barat laut melewati Sungai Pekacangan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-001 dengan koordinat 7° 24' 52,313" LS dan 109° 29' 11,175" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu Situs Makam Nyai Pandansari yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-002 dengan koordinat 7° 24' 47,872" LS dan 109° 29' 10,486" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas Situs Makam Nyai Pandansari hingga bertemu Situs Makam Nyai Pandansari yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-003 dengan koordinat 7° 24' 47,859" LS dan 109° 29' 10,635" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas Situs Makam Nyai Pandansari hingga bertemu Situs Makam Nyai Pandansari yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-004 dengan koordinat 7° 24' 47,676" LS dan 109° 29' 10,616" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti batas Situs Makam Nyai Pandansari hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-005 dengan koordinat 7° 24' 47,710" LS dan 109° 29' 10,384" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Lamuk - Totogan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-006 dengan koordinat 7° 24' 46,810" LS dan 109° 29' 10,099" BT dilanjutkan ke arah timur lalu melewati jalan setapak hingga bertemu TPU Rawa Wungu yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-007 dengan koordinat 7° 24' 44,926" LS dan 109° 29' 10,052" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati TPU Rawa Wungu hingga bertemu kebun bambu yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-008 dengan koordinat 7° 24' 43,342" LS dan 109° 29' 9,211" BT

dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun bambu hingga bertemu Jembatan Kali Sapi yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-009 dengan koordinat 7° 24' 35,559" LS dan 109° 29' 7,702" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Kali Sapi hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-010 dengan koordinat 7° 24' 34,357" LS dan 109° 29' 7,726" BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-011 dengan koordinat 7° 24' 33,942" LS dan 109° 29' 14,237" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-012 dengan koordinat 7° 24' 31,186" LS dan 109° 29' 14,403" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Desa Totogan - Kali Munding yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-013 dengan koordinat 7° 24' 30,889" LS dan 109° 29' 18,187" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Jalan Totogan - Kali Munding hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-014 dengan koordinat 7° 24' 29,268" LS dan 109° 29' 17,947" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu titik tertentu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-015 dengan koordinat 7° 24' 29,993" LS dan 109° 29' 10,782" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan sebelah selatan rumah Pak Muheni yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-016 dengan koordinat 7° 24' 23,381" LS dan 109° 29' 12,758" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-017 dengan koordinat 7° 24' 24,162" LS dan 109° 29' 16,003" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-018 dengan koordinat 7° 24' 24,945" LS dan 109° 29' 15,865" BT dilanjutkan ke arah timur melewati jalan Desa Kali Munding - Totogan hingga bertemu Jalan Desa Totongan - Kali Munding yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-019 dengan koordinat 7° 24' 25,073" LS dan 109° 29' 17,104" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan Desa Kali Munding - Totogan hingga bertemu pesimpangan Jalan Totogan Kali Munding dengan Jalan Lingkungan Pandansari yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-020 dengan koordinat 7° 24' 21,825" LS dan 109° 29' 18,404" BT dilanjutkan ke arah barat melewati jalan Lingkungan Pandasari hingga bertemu perkebunan sebelah timur rumah keluarga besar Pak Marjuki yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-021 dengan koordinat 7° 24' 21,475" LS dan 109° 29' 16,325" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas perkebunan sebelah timur rumah keluarga besar Pak Marjuki hingga bertemu Jalan Desa RT 014 yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-022 dengan koordinat 7° 24' 19,826" LS dan 109° 29' 13,872" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan Desa Rt 014 hingga bertemu as Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-023 dengan koordinat 7° 24' 12,334" LS dan 109° 29' 13,445" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti

batas pekarangan rumah Pak Sumono hingga bertemu pekarangan rumah Pak Sumono yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-024 dengan koordinat 7° 24' 11,387" LS dan 109° 29' 13,308" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas pekarangan rumah Pak Sumono hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-025 dengan koordinat 7° 24' 11,029" LS dan 109° 29' 14,484" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tanggul kebun hingga bertemu jurang yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-026 dengan koordinat 7° 24' 10,633" LS dan 109° 29' 16,046" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jurang hingga bertemu as Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-027 dengan koordinat 7° 24' 11,224" LS dan 109° 29' 16,672" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu kebun bambu yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-028 dengan koordinat 7° 24' 12,913" LS dan 109° 29' 16,971" BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun bambu hingga bertemu Jalan Lingkungan Rt. 014 yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-029 dengan koordinat 7° 24' 12,518" LS dan 109° 29' 21,160" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Lingkungan RT 014 hingga bertemu as Jalan Desa Totogan - Kali Munding yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-030 dengan koordinat 7° 24' 13,099" LS dan 109° 29' 21,971" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Desa Totogan - Kali Munding yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-031 dengan koordinat 7° 24' 11,336" LS dan 109° 29' 24,324" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Desa Totogan - Kali Munding hingga bertemu persimpangan Jalan Totogan - Kali Munding dengan Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-032 dengan koordinat 7° 24' 8,289" LS dan 109° 29' 23,322" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Kejobong hingga bertemu As Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-033 dengan koordinat 7° 24' 9,702" LS dan 109° 29' 20,560" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan rumah Pak Marsono Jumar hingga bertemu jurang yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-034 dengan koordinat 7° 24' 10,272" LS dan 109° 29' 16,398" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jurang hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-035 dengan koordinat 7° 24' 6,025" LS dan 109° 29' 16,446" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-036 dengan koordinat 7° 24' 3,779" LS dan 109° 29' 22,825" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-037 dengan koordinat 7° 24' 0,361" LS dan 109° 29' 21,725" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandansari, Desa Kejobong, dan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2007-03.2008-03.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 57,613" LS dan 109° 29' 27,346" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2008

DESA KEJOBONG

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

| No | Titik Kartometrik | Koordinat | | No | Titik Kartometrik | Koordinat | |
|----|-------------------|----------------|-----------|-----|-------------------|----------------|-----------|
| | | Geografis | UTM | | | Geografis | UTM |
| 1 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 41 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 2 | 101 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 42 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 3 | 102 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 43 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 4 | 103 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 44 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 5 | 104 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 45 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 6 | 105 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 46 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 7 | 106 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 47 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 8 | 107 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 48 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 9 | 108 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 49 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 10 | 109 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 50 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 11 | 110 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 51 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 12 | 111 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 52 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 13 | 112 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 53 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 14 | 113 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 54 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 15 | 114 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 55 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 16 | 115 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 56 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 17 | 116 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 57 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 18 | 117 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 58 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 19 | 118 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 59 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 20 | 119 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 60 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 21 | 120 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 61 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 22 | 121 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 62 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 23 | 122 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 63 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 24 | 123 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 64 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 25 | 124 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 65 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 26 | 125 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 66 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 27 | 126 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 67 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 28 | 127 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 68 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 29 | 128 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 69 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 30 | 129 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 70 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 31 | 130 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 71 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 32 | 131 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 72 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 33 | 132 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 73 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 34 | 133 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 74 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 35 | 134 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 75 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 36 | 135 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 76 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 37 | 136 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 77 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 38 | 137 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 78 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 39 | 138 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 79 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 40 | 139 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 80 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 41 | 140 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 81 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 42 | 141 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 82 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 43 | 142 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 83 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 44 | 143 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 84 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 45 | 144 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 85 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 46 | 145 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 86 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 47 | 146 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 87 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 48 | 147 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 88 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 49 | 148 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 89 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 50 | 149 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 90 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 51 | 150 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 91 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 52 | 151 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 92 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 53 | 152 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 93 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 54 | 153 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 94 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 55 | 154 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 95 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 56 | 155 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 96 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 57 | 156 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 97 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 58 | 157 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 98 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 59 | 158 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 99 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |
| 60 | 159 | 109°24'17.15"E | 724871.45 | 100 | 100 | 109°24'17.15"E | 724871.45 |

BUPATI PURBALINGGA
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

